WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dan sebagai upaya mendekatkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam urusan Pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
6. Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan tertentu terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
12. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TK Negeri adalah salah satu UPTD di bawah Dinas pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan pra sekolah.
13. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah salah satu UPTD di bawah Dinas pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan dasar sekolah.
14. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah salah satu UPTD di bawah Dinas pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan dasar lanjutan sekolah.
15. Satuan Pendidikan Non Formal adalah salah satu UPTD di bawah Dinas pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan non formal.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

(2) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. UPTD TK Negeri Pembina 1
b. UPTD TK Negeri Pembina 2
c. UPTD TK Negeri Pembina 3
d. UPTD TK Negeri Pembina Kecamatan Taman Sari
e. UPTD TK Negeri Pembina Kecamatan Rangkui
f. UPTD TK Negeri Pembina Kecamatan Pangkalbalam
g. UPTD TK Negeri Model
h. UPTD SD Negeri 1
i. UPTD SD Negeri 2
j. UPTD SD Negeri 3
k. UPTD SD Negeri 4
l. UPTD SD Negeri 5
m. UPTD SD Negeri 6
n. UPTD SD Negeri 7
o. UPTD SD Negeri 8
p. UPTD SD Negeri 9
q. UPTD SD Negeri 10
r. UPTD SD Negeri 11
s. UPTD SD Negeri 12
t. UPTD SD Negeri 13
u. UPTD SD Negeri 14
v. UPTD SD Negeri 15
w. UPTD SD Negeri 16
x. UPTD SD Negeri 17
y. UPTD SD Negeri 18
z. UPTD SD Negeri 19
aa. UPTD SD Negeri 20
bb. UPTD SD Negeri 21
cc. UPTD SD Negeri 22
dd. UPTD SD Negeri 23
ee. UPTD SD Negeri 24
ff. UPTD SD Negeri 25
gg. UPTD SD Negeri 26
hh. UPTD SD Negeri 27
ii. UPTD SD Negeri 28
jj. UPTD SD Negeri 29
kk. UPTD SD Negeri 30
ll. UPTD SD Negeri 31
mm. UPTD SD Negeri 32
nn. UPTD SD Negeri 33
oo. UPTD SD Negeri 34
pp. UPTD SD Negeri 35
qq. UPTD SD Negeri 36
rr. UPTD SD Negeri 37

ss. UPTD SD Negeri 38
tt. UPTD SD Negeri 39
uu. UPTD SD Negeri 40
vv. UPTD SD Negeri 41
ww. UPTD SD Negeri 42
xx. UPTD SD Negeri 43
yy. UPTD SD Negeri 44
zz. UPTD SD Negeri 45
aaa. UPTD SD Negeri 46
bbb. UPTD SD Negeri 47
ccc. UPTD SD Negeri 48
ddd. UPTD SD Negeri 49
eee. UPTD SD Negeri 50
fff. UPTD SD Negeri 51
ggg. UPTD SD Negeri 52
hhh. UPTD SD Negeri 53
iii. UPTD SD Negeri 54
jjj. UPTD SD Negeri 55
kkk. UPTD SD Negeri 56
lll. UPTD SD Negeri 57
mmm. UPTD SD Negeri 58
nnn. UPTD SD Negeri 59
ooo. UPTD SD Negeri 60
ppp. UPTD SD Negeri 61
qqq. UPTD SD Negeri 62
rrr. UPTD SD Negeri 63
sss. UPTD SD Negeri 64
ttt. UPTD SD Negeri 65
uuu. UPTD SD Negeri 66
vvv. UPTD SMP Negeri 1
www. UPTD SMP Negeri 2
xxx. UPTD SMP Negeri 3
yyy. UPTD SMP Negeri 4
zzz. UPTD SMP Negeri 5
aaaa. UPTD SMP Negeri 6
bbbb. UPTD SMP Negeri 7
cccc. UPTD SMP Negeri 8
dddd. UPTD SMP Negeri 9
eeee. UPTD SMP Negeri 10
ffff. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan jabatan fungsional guru atau Pamong Belajar,

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1

UPTD TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 4

(1) UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang kegiatan belajar mengajar tingkat Taman Kanak-Kanak di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Taman Kanak-Kanak Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tingkat Taman Kanak-Kanak;
b. pelaksanaan operasional kegiatan belajar mengajar yang meliputi menyusun rencana kegiatan sekolah, menyusun rencana kegiatan belajar mengajar, dan melaksanakan evaluasi terhadap kemampuan anak didik;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Taman Kanak-Kanak Negeri.

(3) Susunan Organisasi UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri, terdiri dari:

a. Kepala UPTD; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini

KEPALA UPTD TAMAN KANAK KANAK NEGERI

Pasal 5

(1) Kepala UPTD Taman Kanak Kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Taman Kanak Kanak Negeri mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan UPTD Taman Kanak Kanak Negeri;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan UPTD Taman Kanak Kanak Negeri;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan UPTD Taman Kanak Kanak Negeri; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

(1) UPTD Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang kegiatan belajar mengajar tingkat sekolah dasar di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tingkat sekolah dasar negeri;
b. pelaksanaan operasional kegiatan belajar mengajar yang meliputi menyusun rencana kegiatan sekolah, menyusun rencana kegiatan belajar mengajar, dan melaksanakan evaluasi terhadap kemampuan anak didik;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sekolah dasar negeri.

(3) Susunan Organisasi UPTD Sekolah Dasar Negeri, terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI

Pasal 8

(1) Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan UPTD Sekolah Dasar Negeri;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan UPTD Sekolah Dasar Negeri;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan UPTD Sekolah Dasar Negeri; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Sekolah Dasar Negeri.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Sekolah Dasar Negeri;
b. pelayanan administrasi kepegawaian tenaga pendidik UPTD Sekolah Dasar Negeri;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Sekolah Dasar Negeri;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Sekolah Dasar Negeri;
e. pelaksanaan urusan barang mlik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Sekolah Dasar Negeri; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;

d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 11

(1) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang kegiatan belajar mengajar tingkat sekolah menengah pertama di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tingkat sekolah Menengah Pertama Negeri;
b. pelaksanaan operasional kegiatan belajar mengajar yang meliputi menyusun rencana kegiatan sekolah, menyusun rencana kegiatan belajar mengajar, dan melaksanakan evaluasi terhadap kemampuan anak didik;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sekolah Menengah Pertama Negeri.

(3) Susunan Organisasi UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri, terdiri dari:
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini

KEPALA UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

Pasal 12

(1) Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri ; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 13

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri;
b. pelayanan administrasi kepegawaian tenaga pendidik UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Sekolah Dasar Negeri;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri;
e. pelaksanaan urusan barang mlik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. Pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. Pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

UPTD SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 15

(1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang kegiatan belajar mengajar Pendidikan Nonformal di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Satuan Pendidikan Nonformal;
b. pelaksanaan operasional kegiatan belajar mengajar yang meliputi menyusun rencana kegiatan sekolah, menyusun rencana kegiatan belajar mengajar, dan melaksanakan evaluasi terhadap kemampuan anak didik;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal.

(3) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal, terdiri dari :
   a. Kepala UPT;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini

KEPALA UPTD SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

   a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan non formal;
   b. Pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan nonformal;
   c. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan nonformal; dan
   d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 17

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Satuan Pendidikan Nonformal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

   a. Pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal;
   b. Pelayanan administrasi kepegawaian tenaga pendidik UPTD Satuan Pendidikan Nonformal;
   c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal;
   d. Pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Satuan Pendidikan Nonformal;

e. pelaksanaan urusan barang mlik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional tertentu ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELONERING

Pasal 20

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas harus menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

(4) Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang dan sumber lain yang sah dan tidak megikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan UPTD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

Pasal 26

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Dinas daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Desember 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Desember 2017.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 55

BAGAN STRUKTUR UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TAMAN KANAK KANAK NEGERI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017.

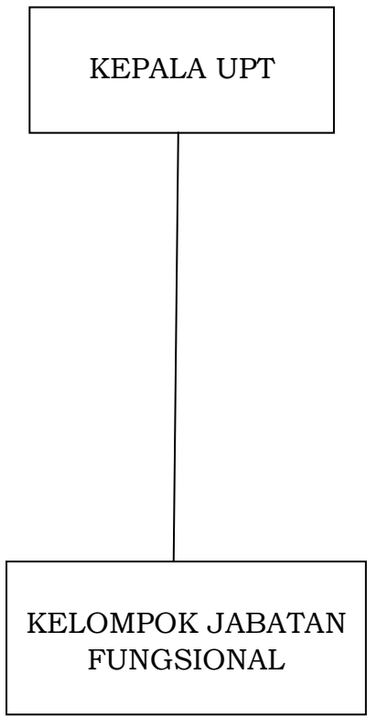

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH DASAR NEGERI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

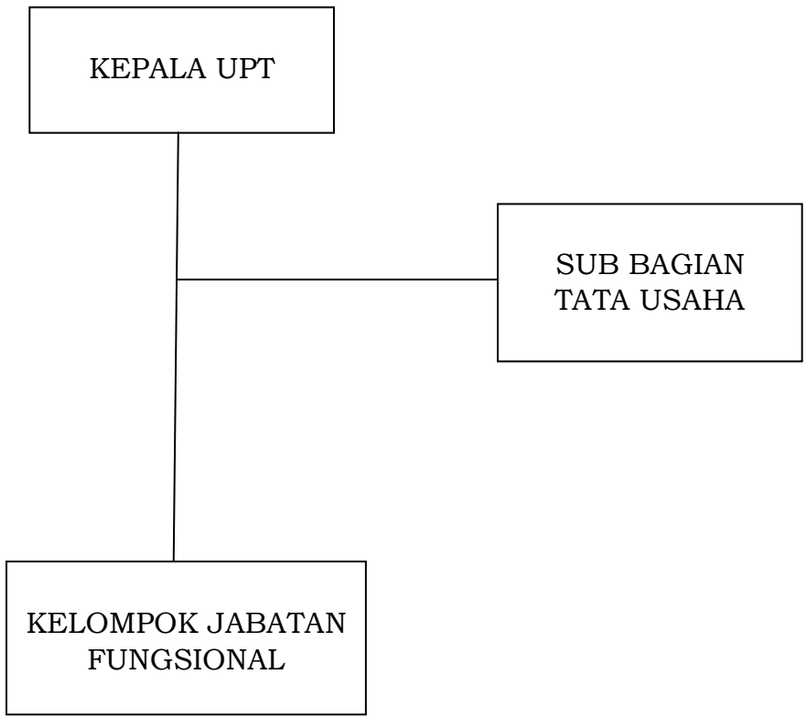

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

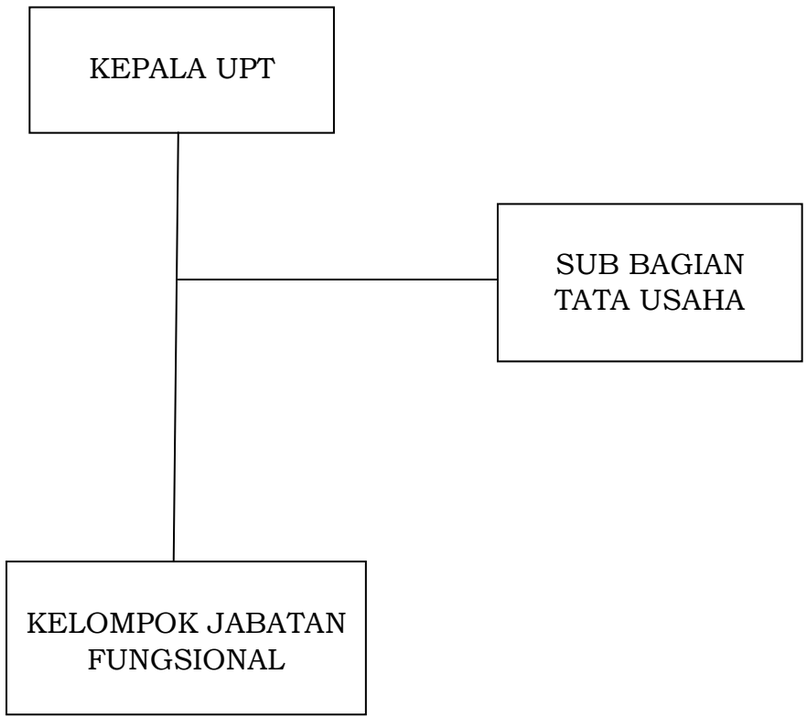

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

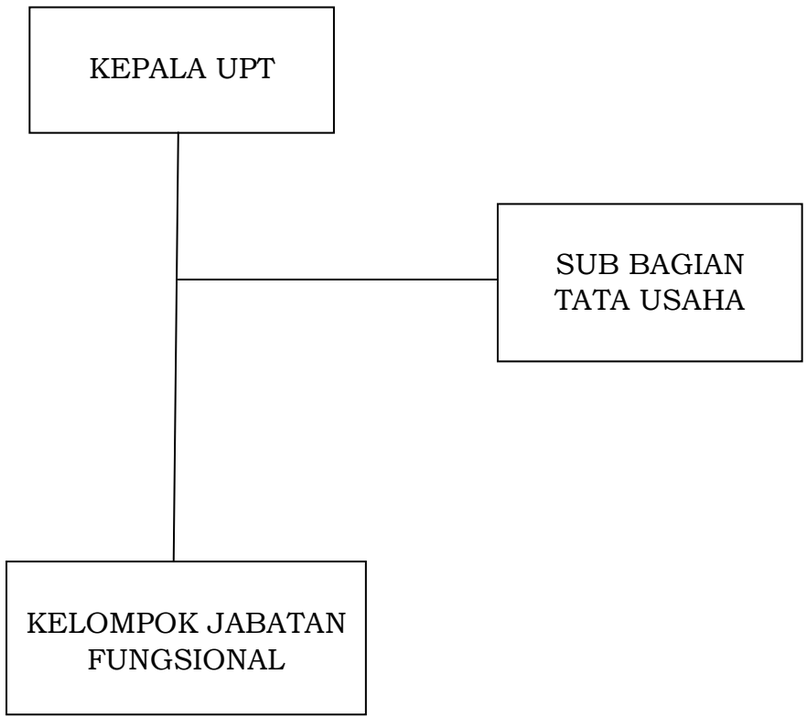

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH